

Kata Pengantar

Dengan mengucap Syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai dapat menyelesaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan IKU Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini. Kami sadar bahwa IKU Bappeda Litbang masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan saran-saran yang konstruktif demi perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) berikutnya.

Luwuk, 13 Januari 2020

**KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BANGGAI**

MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19690815 199803 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kawasan Kantor Bupati, Kelurahan Tombang Permai, Telp (0461) 3128008,
Fax (0461) 3128111
LUWUK – SULAWESI TENGAH 947111

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI**
NOMOR :09.a/050/03/BAPPEDA-LITBANG

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)
DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU)**
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Bappeda Litbang Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bappeda Litbang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU) BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 06 Januari 2020



**KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG
KAB. BANGGAI**
MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19690815 199803 1 008

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : 09.a/050/03/BAPPEDA-LITBANG

TANGGAL : 06 Januari 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU) BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

**SUSUNAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)
DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU)
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020**

Jabatandalam Tim

Nama Jabatan

- PenanggungJawab : Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai
- Ketua : Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Banggai
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Umum
2. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
3. Kepala Bidang Ekonomi dan SDA
4. Kepala Bidang Sosial Budaya
5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
6. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
8. Sub Bagian Keuangan dan Aset
9. Sub Bidang Data;
10. Sub Bidang Penyusunan Dokumentasi Perencanaan
11. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
12. Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
14. Sub Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah
15. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian ESDM, Koperasi dan UKM
16. Sub Bidang Keuangan, Inspektorat dan Pariwisata
17. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
18. Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

19. Sub Bidang TrantibumLinmas, KesbangLinmas dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20. Sub Bidang Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD
21. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22. Sub Bidang Perhubungan, Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
23. Sub Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan
24. Sub Bidang Pengembangan, Penerapan Teknologi dan Inovasi Daerah
25. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan kependudukan
26. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan
27. Staf Bidang Bidang Perencanaan Umum
28. Staf Pembangunan Manusia dan Masyarakat
29. Staf Bidang Ekonomi dan SDA
30. Staf Bidang Sosial Budaya
31. Staf Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
32. Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
33. Staf Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
34. Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset

Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal 06 Januari 2020



MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19690815 199803 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kawasan Kantor Bupati, Kelurahan Tombang Permai, Telp (0461) 3128008,
Fax (0461) 3128111
LUWUK – SULAWESI TENGAH 947111

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI**
NOMOR 09.d/050/03/BAPPEDA-LITBANG

TENTANG
PENETAPAN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) dilingkungan masing-masing ;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU dilingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Banggai, tentang Penetapan IKU (Indikator Kinerja Utama) Bappeda dan Litbang Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI**
- KESATU : Menetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banggai Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyusunan IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Gambaran Umum Bappeda dan Litbang
Bab III : Indikator Kinerja Utama
Bab IV : Penutup
- KETIGA : Penyusunan IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :
a. Pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2020;
b. Penyusunan IKU (Indikator Kinerja Utama) Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai yang dilaksanakan setiap tahun.

- KEEMPAT : IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini merupakan acuan dalam pengukuran kinerja instansi Pemerintah serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk,
pada tanggal 13 Januari 2020



**KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG
KAB. BANGGAI**
MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19690815 199803 1 008

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
SK Tim Penyusun IKU	ii
SK Penetapan IKU	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan Penetapan IKU	2
C. Landasan Hukum	3
D. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN UMUM	
A. Tujuan dan Sasaran	5
B. Tugas dan Fungsi	7
C. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana	23
BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA	
A. Definisi IKU	28
B. Syarat Kriteria IKU	28
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)	30
BAB IV PENUTUP	32
LAMPIRAN	vii

Daftar Gambar

Gambar	Judul	Halaman
2.1	Komposisi Pegawai Menurut jenis kelamin	24
2.2	Komposisi Pegawai Menurut Tingkat pendidikan	24
2.3	Komposisi Pegawai Menurut Pangkat,Gol/Ruang	25
2.4	Jumlah Sarana Penunjang Bappeda dan Litbang	27

Daftar Tabel

TABEL	JUDUL TABEL	HALAMAN
3.1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	30
3.2	Non Indikator Kinerja Utama (NON IKU)	32



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk memajukan apakah sasaran atau kegiatan yang telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam indikator kinerja.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan instansi pemerintah masing-masing. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari Tujuan dan Sasaran instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020

Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien, optimal maka diterapkan suatu pengukuran Indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas disetiap instansi pemerintah sebagai bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan Penetapan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai disusun dengan maksud dan tujuan, antara lain :

1. Menjadi pedoman bagi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang bersumber dari dana APBD.
2. Memudahkan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Untuk mengukur kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai unsur perencanaan pembangunan.
4. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik,
5. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2020

C. Landasan Hukum

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2019 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2020

Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);

D. Sistematika Penulisan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM BAPPEDA LITBANG

Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai.

BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bab ini menjelaskan Pengertian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Bappeda dan Litbang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan Penutup dan Simpulan.



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mendukung Kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Bappeda dan Litbang selama kurun waktu lima tahun ke depan sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah.

Indikator Tujuan :

1. Anugerah PPD (Perencanaan Pembangunan Daerah).
2. Top 99 Sinovik.
3. Nilai SAKIP Bappeda Litbang

Sasaran Strategis:

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif.



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020

3. Meningkatnya Tata kelola Bappeda dan Litbang yang Baik, Bersih dan Akuntabel.

Indikator Kinerja :

1. Persentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD.
2. Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik.
3. Persentase Hasil Kelitbang yang Diimplementasikan.
4. Pertumbuhan Inovasi Daerah.
5. Nilai Akuntabilitas Kinerja.
6. Persentase Peningkatan Disiplin PNS.

Adapun Motto Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai adalah :"**PIKIRKAN RENCAKANAKAN LAKSANAKAN (PINASA)**"

Pikirkan, dimaksudkan bahwa segala sesuatu yang akan direncanakan perlu melalui tahapan dimana menjadi tanggung jawab dari aparat Bappeda dan Litbang untuk duduk bersama melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang dihadapi secara internal. Aktivitas koordinasi dan kerjasama antar bidang urusan harus selalu terjaga, dalam rangka menampung aspirasi maupun saran masukan secara *bottom up* maupun *top down* sehingga tugas dan fungsi masing-masing bidang dapat berjalan efektif dan efisien.

Rencanakan, dimaksudkan bahwa kegiatan yang sudah dibahas sebelumnya berkaitan permasalahan yang ada, perlu dirumuskan dalam perencanaan. Bappeda dan Litbang yang keberadaanya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang perencanaan pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan perencanaan yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2020

dengan pembangunan. Untuk itu, Bappeda dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dalam melaksanakan penyusunan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Laksanakan, dimaksudkan bahwa sebagaimana kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan, maka Bappeda dan Litbang harus konsisten terhadap pelaksanaannya. Perlu ada agenda maupun target pelaksanaan seluruh kegiatan perencanaan, sehingga dapat terukur sejauhmana kegiatan perencanaan sudah terlaksana dengan maksimal. Seluruh tahapan terhadap kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan haruslah sesuai ketentuan perundang-undangan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Banggai merupakan unit organisasi perencanaan, penelitian dan pengembangan yang keberadaannya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai, serta Peraturan Bupati Banggai Nomor 31 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020

Daerah Kabupaten Banggai, telah ditetapkan Uraian Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banggai mempunyai Fungsi, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah serta monitoring dan evaluasi;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah serta monitoring dan evaluasi;
- d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, fasilitasi, pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, sumber daya alam, teknologi dan inovasi, bidang sosial dan budaya serta pembangunan manusia dan masyarakat;
- e. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai, terdiri dari :

1. Kepala Badan

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan kebijakan umum daerah sehingga tercipta sinkronisasi program kerja secara sinergis;
- b. Menyusun Konsep sasaran pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2020

- program yang telah ditetapkan agar kegiatan berjalan efektif dan efisien;
- c. Membina pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar program dan kegiatan berjalan tertib dan lancar;
 - d. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintahan daerah;
 - e. Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah melalui penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS berdasarkan bahan dan materi dari SKPD sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
 - f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musrenbang untuk penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyusunan penelitian dan pengembangan;
 - h. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bidang;
 - i. Mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai ketentuan dan rencana kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas;
 - j. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang dilingkup tugasnya agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
 - k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang dilingkup tugasnya sesuai program yang telah ditetapkan agar dapat diukur pencapaian kerjanya;



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2020

- l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran tugas kedinasan.

2. Sekretaris Badan

- a. Merencanakan Program operasional Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada kepala Sub Bagian berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan kinerja/pelaksanaan kegiatan;
- c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian sesuai dengan tanggungjawab yang di berikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar;
- d. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah meliputi Perencanaan Umum, Data, Monitoring dan Evaluasi, Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta Penelitian dan Pengembangan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penetapan kebijakan daerah;
- e. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/kegiatan, kepegawaian, humas dan protokol serta organisasi dan tatalaksana Badan berdasarkan program yang telah ditetapkan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2020

- f. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan dan aset Badan berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah untuk terwujudnya akuntabilitas anggaran dan aset;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja;
- h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas masing-masing bidang meliputi pembentukan tim kerja, pelaporan dan evaluasi kegiatan Bappeda;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Keuangan dan Aset, Umum dan Kepegawaian berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Keuangan dan Aset, Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas/kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan benar;
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan Umum, Data, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2020

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Umum, Data, Monitoring dan Evaluasi;
- b. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan di bidang Perencanaan Umum, Data, Monitoring dan Evaluasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Umum, Data, Monitoring dan Evaluasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Uraian Tugas Kepala Bidang Perencanaan Umum, Data, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi, adalah sebagai berikut :
- f. Merencanakan kegiatan Bidang Perencanaan Umum, Data, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Perencanaan Umum, Data, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- i. Mengoordinasikan Penyusunan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- j. Mengoordinasikan dan memverifikasi penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- k. Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020

- l. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- m. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- n. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- o. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten;
- p. Mengoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- q. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
- r. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
- s. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
- t. Melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- u. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

- a. Merencanakan kegiatan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2020

- b. Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- c. Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- d. Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- e. Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- f. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- g. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- h. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- i. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- j. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Provinsi di Kabupaten Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- k. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- l. Melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia dan masyarakat;



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020

- m. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

- a. Merencanakan kegiatan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- c. Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- d. Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- e. Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- f. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- g. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- h. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2020

- i. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- j. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Provinsi di Kabupaten Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- k. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- l. Melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- m. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala badan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Sosial Dan Budaya.

- a. Merencanakan kegiatan Bidang Sosial dan Budaya, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Sosial dan Budaya sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- c. Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPDP Bidang Sosial dan Budaya;
- d. Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Budaya;



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) **TAHUN 2020**

- e. Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial dan Budaya;
- f. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Sosial dan Budaya;
- g. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial dan Budaya;
- h. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Sosial dan Budaya;
- i. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Sosial dan Budaya;
- j. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov di Kabupaten Bidang Sosial dan Budaya;
- k. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Sosial dan Budaya;
- l. Melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial dan Budaya;
- m. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial dan Budaya;
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial dan Budaya; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

7. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

- a. Merencanakan kegiatan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2020

- dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- c. Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - d. Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - e. Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - f. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - g. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - h. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - i. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - j. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov di Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - k. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - l. Melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2020

- m. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan.

- a. Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di daerah;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah sesuai bidang tugasnya;
- d. Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada bupati dan SKPD di lingkungan kabupaten;
- e. Pengoordinasian pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah;
- f. Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan
- g. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan;



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2020

- h. Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan pemerintah Daerah;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan.
- j. Mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa;
- k. Pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
- l. Pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada bupati dan SKPD di lingkungan kabupaten;
- m. Pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta;
- o. Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di Daerah;
- p. Pengoordinasian penetapan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten/kota;
- q. Pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten/kota;
- r. Pengoordinasian penataan kelembagaan sistem inovasi daerah;
- s. Pengoordinasian pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan sistem inovasi daerah;



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2020

- t. Pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbang dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta;
- u. Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbang di Daerah; dan
- v. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Perencanaan Umum, Data, Monitoring dan Evaluasi, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Data;
 - 2. Sub Bidang Penyusunan Dokumentasi Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
- d. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; dan
 - 3. Sub Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah.
- e. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi:



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2020

1. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian ESDM, Koperasi dan UKM;
 2. Sub Bidang Keuangan, Inspektorat dan Pariwisata; dan
 3. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- f. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi:
1. Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 2. Sub Bidang Trantibum Linmas, Kesbang Linmas dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 3. Sub Bidang Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD.
- g. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 2. Sub Bidang Perhubungan, Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan; dan
 3. Sub Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan.
- h. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi:
1. Sub Bidang Pengembangan, Penerapan Teknologi dan Inovasi Daerah;
 2. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan kependudukan; dan
 3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan.
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2020

C. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana


Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai merupakan unit organisasi perencanaan, yang keberadaannya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang perencanaan pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan perencanaan yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan. Dengan demikian, pembangunan dapat memberikan aspek positif yang lebih besar dan dapat mengantisipasi serta menekan dampak negatif sekecil mungkin. Untuk itu, Bappeda dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Berdasarkan data status Kepegawaian Bulan Januari Tahun 2020 pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai berjumlah 66 (Enam Puluh Enam) orang Pegawai Negeri Sipil termasuk Staf Fungsional 1 (satu) orang, kemudian tenaga honorer 14 (empat belas) orang, maka jumlah sumber daya manusia yang ada di Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai berjumlah 80 (Delapan puluh) orang. Komposisi dan jumlah Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Bappedadan Litbang Kabupaten Banggai berdasarkan Jenis kelamin, Tingkat pendidikan dan kepangkatan dapat dilihat pada gambar berikut:



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020


Gambar 2.1.
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Keadaan Januari 2020)



Sumber : Bappeda dan Litbang Kab. Banggai, Data diolah kembali

Pada Gambar 2.1 diatas menunjukkan bahwa Jumlah Pegawai keseluruhan adalah 72 (Tujuh Puluh Dua) orang dengan Jumlah Pegawai yang berjenis Kelamin Wanita berjumlah 29 orang dan Jumlah Pegawai yang berjenis Kelamin Pria berjumlah 43 orang.

Gambar 2.2.
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
(Keadaan Januari 2020)




Sumber : Bappeda dan Litbang Kab. Banggai, Data diolah kembali



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020

Pada Gambar 2.2 diatas menunjukkan bahwa Jumlah Pegawai adalah 72 (Tujuh Puluh Dua) orang dengan Tingkat Pendidikan yang berbeda-beda antara lain Pendidikan Strata 2 berjumlah 12 (Dua Belas) orang, Pendidikan Strata S1 berjumlah 48 (Empat Puluh Delapan) orang, Pendidikan DIII berjumlah 2 (Dua) orang, Pendidikan SMA/SMK berjumlah 10 (Sepuluh) orang.

Gambar 2.3.
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat, Golongan/Ruang
(Keadaan Januari 2020)



Sumber : Bappeda dan Litbang Kab. Banggai, Data diolah kembali

Pada Gambar 2.3 diatas menunjukkan bahwa Jumlah Pegawai adalah 72 (Tujuh Puluh Dua) orang dengan Pangkat, Golongan/Ruang yang berbeda-beda antara lain Golongan/Ruang IV/C berjumlah 1 orang, Golongan/Ruang IV/B berjumlah 1 orang, Golongan/Ruang IV/A berjumlah 9 orang, Golongan/Ruang III/D berjumlah 10 orang, Golongan/Ruang III/C berjumlah 11 orang, Golongan/Ruang III/B berjumlah 10 orang, Golongan/Ruang III/A berjumlah 8 orang, Golongan/Ruang II/D



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2020

berjumlah 2 orang, Golongan/Ruang II/B berjumlah 2 orang dan Golongan/Ruang II/A berjumlah 3 orang.


Berdasarkan deskripsi gambar di atas, terlihat bahwa struktur organisasi cukup ramping. Selain itu, jumlah personil dan rasio personil biasa (staf) dengan pejabatstruktur lebih kecil. Walau jumlah dan rasio personil lebih kecil namun pelaksanaan tugas sehari-hari dapat berjalan optimal. Ini dimungkinkan karena Bappeda dan Litbang didukung oleh sumber daya manusia yang memadai kualitasnya dimana sekitar 16,6 % dari personil yang ada berpendidikan S2 (Magister) dan 66,6% berpendidikan sarjana S1 (Strata satu) sedangkan 2,7% berpendidikan DIII dan 13,8 % berpendidikan SMA/SMK. Penyelenggaran tugas kedinasan yang efesien dan efektif menuju kinerja yang optimal memerlukan suatu pola penanganan yang meliputi penempatan karyawan dalam suatu jabatan didasarkan prinsip *The Right Man on The Right Place*. Disamping itu perlu adanya peningkatan kemampuan melalui pelatihan dan pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan tentunya tidak kalah pentingnya dalam proses pembinaan dan pengembangan karir pegawai menerapkan *sistem Reward and Punishment* yang tegas dan adil.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bappeda dan Litbang dalam menunjang program pembangunan daerah Kabupaten Banggai didukung oleh sarana dan prasarana serta akses fasilitas Teknologi Informasi dan lain-lain, yang dapat dilihat pada gambar berikut.



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020

Gambar 2.4.
**Jumlah Sarana Penunjang pada Bappeda dan Litbang
Kabupaten Banggai**



Sumber : Bappeda dan Litbang Kab. Banggai, Data diolah kembali

Pada Gambar 2.4 diatas menunjukkan bahwa Sarana Penunjang Tugas dan Fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Banggai adalah berjumlah 580 unit yang terdiri dari Kendaraan Roda Empat berjumlah 6 unit, Kendaraan Roda Dua berjumlah 23 unit, Lemari 43 unit, Meja 160 unit, Kursi 294 unit dan laptop 46 unit.



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Defenisi IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas yang dicapai oleh suatu organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sehingga indikator kinerja merupakan uraian ringkas menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu kebijakan terhadap tujuannya.

B. Syarat Kriteria IKU

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Perangkat Daerah, antara lain :

1. *Spesifik* ;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. *Measurable* ;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2020

3. *Achiavable* ;

Indikator Kinerja harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. *Relevant* ;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. *Timelines* ;

Indikator Kinerja harus menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin indikator kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Indikator

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan instansi pemerintah sebagai pendukung penyusunan dokumen, antara lain :

1. Perencanaan Jangka Menengah,
2. Perencanaan Tahunan,
3. Penyusunan Dokumen penetapan kinerja,
4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja,
5. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah,
6. Pemantauan dan Pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja utama (IKU) hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum,
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah,
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas kinerja,



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2020

4. Kebutuhan statistik pemerintah,
5. Perkembangan isu dan Ilmu Pengetahuan.

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program (outcomes/hasil). Adapun indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda dan Litbang Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama Bappeda dan Litbang
Kabupaten Banggai

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
1	Meningkan Kualitas Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Inovasi Daerah	Anugerah PPD	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPd terhadap RPJMD
				Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik
		Top Sinovic 99	Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif	Pertumbuhan Inovasi Daerah
				Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) **TAHUN 2020**

Adapun untuk Sasaran strategis yang menjadi IKU (Indikator Kinerja Utama) dan merupakan kategori non IKU terdiri dari satu sasaran strategi dan menjabarkan dua Indikator Kinerja Utama. Sasaran non IKU tersebut terkait Program rutin yang dilaksanakan Instansi dan menjadi kegiatan operasional antara lain Layanan Administrasi perkantoran dan Layanan kepegawaian, sebagaimana tergambar pada Tabel 3.2 dibawah ini antara lain :

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama Bappeda dan Litbang
Kabupaten Banggai

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Meningkan Kualitas Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Inovasi Daerah	Nilai Sakip Bappeda Litbang	Meningkatnya Tata Kelola Bappeda Litbang yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Persentase Disiplin ASN



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2020

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Penetapan kinerja dan Pelayanan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2020 merupakan suatu acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai.



LAMPIRAN

INDIKATOR KERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan Dalam RKPJMD Terhadap RPJMD	<p>Keselarasannya diukur dari kesesuaian nomenklatur dan jumlah program di RKPJMD dengan nomenklatur program di RPJMD</p> $\% \text{ Keselarasan Program RKPJMD terhadap RPJMD} = \frac{\sum \text{Program RKPJMD Tahun } n}{\sum \text{Program RPJMD tahun ke } n} \times$	Dokumen RPJMD, RKPJMD, RENSTRA RENJA & RTRW
		Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik	<p>Dokumen Renja Kualitas Baik diukur berdasarkan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan Waktu (10) 2. Keselarasan terhadap Renstra (25) 3. Prioritas Pembangunan yang diakomodasi; (40) 4. Kesesuaian penyajian substansi dengan Pedoman (25) <p>Nilai Baik = >80</p> $\% \text{ Renja PD berkualitas baik} = \frac{\sum \text{Renja PD Tahun } n \text{ berkualitas baik}}{\sum \text{Perangkat Daerah}} \times$	
2.	Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif	Pertumbuhan Inovasi Daerah	$\text{Pertumbuhan Inovasi Daerah} = \frac{\sum \text{Inovasi Tahun } n - \sum \text{Inovasi Tahun } n-1}{\sum \text{Inovasi Tahun } n-1} \times$	Dokumen Inovasi Daerah
		Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan	<p>Pemanfaatan hasil kelitbangan yang dimaksud adalah PD menindaklanjuti hasil kelitbangan terkait dalam bentuk Program/Kegiatan ataupun perbaikan Tata kelola/Layanan PD yang bersangkutan.</p> <p>Kegiatan kelitbangan adalah Kegiatan penelitian dan pengembangan yang pernah dilakukan melalui Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi maupun Lembaga Litbang lainnya.</p> $\text{Hasil kelitbangan yang diimplementasikan} = \frac{\sum \text{Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh PD}}{\sum \text{Kegiatan Kelitbangan}} \times 100\%$	Laporan Penelitian



KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG
KAB. BANGGAI
MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19690815 199803 1 008